



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTHINUS KAFIAR;
2. Tempat lahir : Supiori;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/18 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Mosbepondi, Kampung Masyai,
Distrik Supiori
Barat, Kabupaten Supiori;
2. Jl. Budaya, Kelurahan Fandoy, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 77 Pen.Pid/2014/PN Bik, tanggal 9 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 9 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marthinus Kafiar terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthinus Kafiar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk Thosiba warna putih, agar dikembalikan kepada saksi Yunasila SW Wambrau, S.H., M.M;
4. Menyatakan supaya Terdakwa Marthinus Kafiar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Marthinus Kafiar, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa Marthinus Kafiar mendatangi kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor untuk menyampaikan kata-kata "bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudara H.J. Rumkabu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tahu hukum, bahwa saudara H. J. Rumkabu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai democrat, maka tidak akan diberikan bantuan” yang disiarkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 WIT, kemudian didengar oleh saksi Frederik Menufandu,SH,MM, selaku Bupati Kabupaten Supiori dan hal tersebut tidak pernah ditanyakan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa terhina dan malu dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa Marthinus Kafiari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Marthinus Kafiari, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa Marthinus Kafiari mendatangi kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor untuk menyampaikan kata-kata “bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudara H.J. Rumkahu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tahu hukum, bahwa saudara H. J. Rumkahu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai democrat, maka tidak akan diberikan bantuan” yang disiarkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 06.30 WIT, kemudian didengar oleh saksi Frederik Menufandu,SH,MM, selaku Bupati Kabupaten Supiori dan hal tersebut tidak pernah ditanyakan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa terhina dan malu dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa Marthinus Kafiari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunasila S.W. Wambrau, S.H.,M.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi sebagai kepala bagian hukum Pemda Kabupaten Supiori;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 WIT, ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar siaran RRI Biak yang mana dalam siaran tersebut ada penyampaian dari Terdakwa yang mengatakan yaitu pertama "Bupati Supiori dengan cara kepemimpinannya di Supiori secara otoriter" yang kedua Terdakwa mengatakan "dia menangkap orang untuk menangkap H. J. Rumkahu", yang ketiga Terdakwa mengatakan "beliau sebagai Pembina politik di daerah telah membunuh demokrasi di Kabupaten Supiori sehingga menekan masyarakat tertentu apabila tidak memilih beliau tidak akan mendapat bantuan;
 - Bahwa siaran berita tersebut berdurasi hamper setengah jam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang berbicara adalah Terdakwa Marthinus Kafiari karena saat itu disebutkan yang menjadi narasumber adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi Bupati Kabupaten Supiori pada saat berita tersebut disiarkan oleh RRI adalah bapak Frederik Menufandu,SH,MH,MM;
 - Bahwa kemudian yang saksi ketahui bapak bupati juga telah mendengar siaran berita tersebut, lalu bapak Bupati memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf khususnya yaitu sdr. Yohanis Koro untuk segera membuat laporan;

- Bahwa setahu saksi cara kepemimpinan Bupati Supiori tidaklah otoriter, pembangunan juga telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak semena-mena atau tidak melakukan penekanan dalam berpolitik;
 - Bahwa saksi mengenal sdr. H. J. Rumkabu selaku mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor yang dalam siaran berita itu juga disebutkan oleh Terdakwa bahwa sdr. H. J. Rumkabu sebagai mesin ATM;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan bapak bupati, beliau marah dan hendak melaporkan perbuatan Terdakwa oleh karena menyangkut nama baik bapak bupati;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Drs. Hendrik Jan Rumkabu, M.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 yang disiarkan pada berita pagi RRI Biak yang beralamat di jalan Majapahit, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa siaran berita tersebut diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh wartawan RRI Biak kepada Terdakwa, lalu kemudian hasil wawancara tersebut disiarkan melalui siaran berita RRI Biak
 - Bahwa yang saksi dengar dari wawancara dalam siaran berita RRI Biak tersebut yaitu Terdakwa mengatakan “jangan mengintimidasi putra-putri Supiori yang masuk sebagai caleg si Supiori dan juga Terdakwa mengatakan “saksi sebagai mesin ATM yang digunakan oleh Bupati Supiori” dan hal tersebut adalah tidak benar;;
 - Bahwa setelah itu saksi beserta keluarga besar Supiori mengadakan rapat Ikatan keluarga Besar Supiori (IKBS) untuk menghadap bupati Supiori dengan tujuan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan saat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan bupati Supiori, beliau tidak mau menerima kami dan mengatakan “saya tidak mau menerima permintaan maaf, saya akan tangkap mereka”;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah meminta maaf melalui RRI Biak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Oktofianus Husni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi H. J. Rumkabu untuk membuat berita dan saksi disuruh ke STIKIP dan disitulah saksi bertemu dengan Terdakwa. Lalu kemudian melakukan wawancara dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekaman hasil wawancara tersebut saksi siarkan melalui siaran berita RRI Biak pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sekitar jam 06.30 WIT dan juga pada malam hari;
- Bahwa sebelum menyiarkan hasil wawancara dengan Terdakwa, saksi telah menghubungi bagian humas Pemda Supiori dengan tujuan agar untuk mengkoscek pernyataan Terdakwa, namun tidak bupati tidak bersedia memberikan tanggapan;
- Bahwa isi dari wawancara dengan Terdakwa yaitu mengenai kinerja Bupati Supiori yaitu bapak Frederik Menufansu,SH,MH,MM yang mana Terdakwa sebagai narasumber dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa Bupati Supiori memimpin secara otoriter, Bupati mengancam masyarakat yang tidak memilih partai democrat tidak akan mendapat bantuan, bupati akan membayar mahal karena bayar Rumkabu;
- Bahwa wawancara dengan Terdakwa tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, lalu setelah melalui pengeditan dan disiarkan melalui siaran berita menjadi sekitar 1 (satu) menit 40 (empat puluh) detik;
- Bahwa jangkauan siaran RRI Biak dapat didengar oleh pemirsa dengan radius sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa setelah berita ini disiarkan, saksi mewawancarai Terdakwa lalu membuat berita yang isinya mengenai permintaan maaf dari Terdakwa dan disiarkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Frederik Menufandu, S.H., M.H., M.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi melalui staf khusus saksi yang bernama. Yeri Frans yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada berita RRI yang menyangkut pencemaran nama baik sambil ia memutar hasil rekaman dari handphonenya;
 - Bahwa siaran RRI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 di kantor RRI Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa benar isi wawancara Terdakwa yang disiarkan oleh RRI Biak adalah Terdakwa mengatakan "bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, dia akan bayar mahal untuk saudara H. J. Rumkahu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tau hukum, bahwa saudara H. J. Rumkahu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat Bupati Supiori, beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di Supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan diberikan bantuan;
 - Bahwa perkataan Terdakwa yang disarkan oleh RRI Biak didengar oleh publik di pulau Biak sampai Supiori;
 - Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar Karena saksi tidak pernah melakukan atau mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi selaku Bupati Kabupaten Supiori merasa sangat malu dan sangat mengganggu konsentrasi saksi dalam melaksanakan tugas dalam jabatan sebagai kepala daerah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di STKIP Biak, Terdakwa diwawancarai oleh saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovianus Husni yang merupakan wartawan RRI Biak dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa “bupati Kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, bupati kabupaten Supiori menghalang-halangi anak-anak Supiori untuk membangun kabupaten Supiori, Bupati juga menekan masyarakat untuk memilih figure dari partai Demokrat pada saat pemilu legislatif, bupati Kabupaten Supiori akan membayar mahal agar saudara H. J. Runkabo ditangkap serta ada manufer-manufer bupati untuk menghalangi putra terbaik Supiori maju memimpin Supiori;

- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemantauan Terdakwa selama kepemimpinan Bupati kabupaten Supiori;
- Bahwa setelah wawancara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di kabupaten Supiori dan tidak mengetahui adanya penyiaran hasil wawancara Terdakwa dengan wartawan RRI Biak;
- Bahwa pada saat wawancara Terdakwa mengetahui saksi Oktovianus Husni adalah wartawan RRI Biak dan hasil wawancara tersebut akan disiarkan atau disebarluaskan melalui siaran radio RRI Biak;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan saksi korban Frederik Menufandu selaku Bupati Kabupaten Supiori dan meminta maaf serta telah menyiarkan permintaan maaf Terdakwa tersebut memalu siaran Radio RRI Biak;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya telah mencemarkan nama baik saksi korban sebagai Bupati Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisi rekaman wawancara antara saksi Oktovianus Husni dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di STKIP Biak, Terdakwa diwawancarai oleh saksi Oktovianus Husni yang merupakan wartawan RRI Biak dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Oktovianus Husni yaitu bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudara H.J. Rumkabu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tahu hukum, bahwa saudara H. J. Rumkabu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan diberikan bantuan”;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, RRI Biak menyiarkan hasil wawancara antara saksi Oktovianus Husni sebagai wartawan RRI Biak dengan Terdakwa melalui siaran berita pagi sekitar jam 06.30 WIT;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu;
- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut hanya berdasarkan hasil pemantauan Terdakwa selama kepemimpinan Bupati Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada saat wawancara Terdakwa mengetahui saksi Oktovianus Husni adalah wartawan RRI Biak dan hasil wawancara tersebut akan disiarkan atau disebarluaskan melalui siaran radio RRI Biak, sehingga akan didengar oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan saksi korban Frederik Menufandu selaku Bupati Kabupaten Supiori dan meminta maaf serta telah menyiarkan permintaan maaf Terdakwa tersebut memalu siaran Radio RRI Biak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan;
3. Menghina;
4. Suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama MARTHINUS KAFIAR, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, sengaja termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya atau perkataannya atau bahwa perbuatan itu dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum yaitu di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, di hadapan orang banyak atau diantara beberapa orang banyak tetapi dengan didengar oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di STKIP Biak, Terdakwa diwawancarai oleh saksi Oktovianus Husni yang merupakan wartawan RRI Biak dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Oktovianus Husni yaitu bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudara H.J. Rumkabu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tahu hukum, bahwa saudara H. J. Rumkabu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di Supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan diberikan bantuan”;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, RRI Biak menyiarkan hasil wawancara antara saksi Oktovianus Husni sebagai wartawan RRI Biak dengan Terdakwa melalui siaran berita pagi sekitar jam 06.30 WIT;
- Bahwa pada saat wawancara Terdakwa mengetahui saksi Oktovianus Husni adalah wartawan RRI Biak dan hasil wawancara tersebut akan disiarkan atau disebarluaskan melalui siaran radio RRI Biak, sehingga akan didengar oleh banyak orang;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan kata-katanya secara lisan hanya di hadapan saksi Oktovianus Husni, di gedung STKIP Biak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan kata-katanya tersebut, tidak tampak di tempat tersebut ada banyak orang yang melihat atau mendatangi tempat Terdakwa menyampaikan kata-katanya secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja di muka umum secara lisan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk unsur barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangan unsur-unsur dakwaan primair dan dijadikan pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, sengaja termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya atau perkataannya atau bahwa perbuatan itu dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa kehormatan atau nama baik merupakan penghargaan secara manusiawi terhadap diri setiap orang dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar. (Prof.Satochid Kartanegara, S.H. Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasisiwa, hal. 596);

Menimbang, bahwa penyampaian pandangan tentang seseorang terhadap suatu perbuatan, baik secara lisan atau tulisan ataupun dalam media lainnya patut memperhatikan hal-hal yang secara umum dapat menimbulkan perasaan malu, hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela atau noda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIT, bertempat di STKIP Biak, Terdakwa diwawancarai oleh saksi Oktovianus Husni yang merupakan wartawan RRI Biak dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Oktovianus Husni yaitu bupati kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudara H.J. Rumkabu ditangkap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati sarjana hukum yang tahu hukum, bahwa saudara H. J. Rumkabu jangan disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, beliau sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan diberikan bantuan”;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, RRI Biak menyiarkan hasil wawancara antara saksi Oktovianus Husni sebagai wartawan RRI Biak dengan Terdakwa melalui siaran berita pagi sekitar jam 06.30 WIT;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut hanya berdasarkan hasil pemantauan Terdakwa selama kepemimpinan Bupati Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada saat wawancara Terdakwa mengetahui saksi Oktovianus Husni adalah wartawan RRI Biak dan hasil wawancara tersebut akan disiarkan atau disebarluaskan melalui siaran radio RRI Biak, sehingga akan didengar oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan saksi korban Frederik Menufandu selaku Bupati Kabupaten Supiori dan meminta maaf serta telah menyiarkan permintaan maaf Terdakwa tersebut melalui siaran Radio RRI Biak;

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menuduhkan sesuatu hal berupa menuduh saksi korban selaku Bupati Kabupaten Supiori memimpin dengan sistem otoriter, saksi korban akan membayar mahal untuk saksi H.J. Rumkabu ditangkap, saksi korban menjadikan saksi H. J. Rumkabu disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, saksi korban sebagai Pembina partai telah membunuh demokrasi yang ada di supiori dimana menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan diberikan bantuan;
2. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar dilakukan oleh saksi korban, karena hanya berdasarkan pengamatan Terdakwa semata;
3. Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut telah membuat malu saksi korban karena perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tercela sehingga membuat saksi korban merasa malu dan telah diserang kehormatannya atau nama baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan memimpin dengan sistem otoriter, membayar mahal untuk saksi H.J. Rumkabu ditangkap, menjadikan saksi H. J. Rumkabu disimpan sebagai ATM sewaktu-waktu ditarik untuk digunakan karena ada manufer pejabat bupati Supiori, dan perbuatan membunuh demokrasi yang ada di supiori dengan cara menekan partai tertentu dan masyarakat apabila tidak memilih partai demokrat, maka tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bantuan adalah perbuatan yang tercela dan dapat merusak nama baik seseorang, maka mengatakan saksi korban Frederik Menufandu,SH,MH,MM telah melakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang berupa menyerang kehormatan seseorang, yang mana bila perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban adalah tidak benar atau tidak dilakukan olehnya sehingga telah membuat malu serta keberatan dari saksi korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku bertujuan untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai, untuk itu tuduhan tersebut tidak perlu diucapkan dimuka umum saja bahkan dapat dikatakan dimuka seorang saja tetapi tampak maksudnya agar orang itu meneruskan tuduhan tersebut kepada orang-orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan melalui suatu wawancara yang hanya didengar oleh Terdakwa dan saksi Oktovianus Husni sebagai wartawan RRI Biak, tetapi Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa hasil wawancaranya dengan wartawan RRI Biak tersebut akan disiarkan melalui siaran RRI Biak kapan saja dan siaran tersebut akan didengar oleh banyak orang yang mendengar siaran RRI Biak melalui Frekwensi Radio, sehingga menurut majelis Hakim Terdakwa telah bermaksud agar tersebar tuduhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Terdakwa dan oleh karena Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban melalui siaran RRI Blak, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Thosiba warna putih yang telah disita dari saksi Yunasila SW Wambrau, S.H., M.M., maka dikembalikan kepada saksi Yunasila SW Wambrau, S.H., M.M. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah menyiarkan permintaan maaf tersebut melalui siaran RRI Biak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS KAFIAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS KAFIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk merk Thosiba warna putih dikembalikan kepada saksi Yunasila SW Wambrauw, S.H.,M.M.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Andri Lesmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A. B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Leni L. Silaban, S.H. Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

ttd.

Andri Lesmana, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Linda A. B. Lewerissa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)